

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, adanya fasilitas-fasilitas penunjang *trading online* sangat memberikan pengaruh dalam dunia investasi. Fasilitas tersebut antara lain didirikannya galeri investasi dalam dunia perkuliahan, adanya fitur-fitur teknologi penunjang aktivitas *trading* yang dapat diakses pada *smartphone* dan masih banyak produk lain yang dapat menunjang investasi di pasar modal. Pada dasarnya, semua itu telah memberikan *opportunity* kepada investor maupun calon investor yang akan *trading* saham. Namun pada kenyataannya, semua itu tidak cukup memberikan dorongan yang signifikan terhadap minat berinvestasi saham oleh masyarakat saat ini terutama pada generasi milenial. Sejauh ini, masyarakat terlihat masih kurang memahami terkait bagaimana mekanisme investasi pada saham karena masyarakat lebih tertarik pada menabung atau deposito.

Mahasiswa, dosen maupun masyarakat kampus tidak begitu mengikuti perkembangan pada dunia investasi saham, sekalipun itu mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah investasi dan bisnis. Generasi milenial saat ini lebih mengenal investasi baru yakni investasi *crypto*. Pergeseran investasi saham menuju investasi dalam bentuk baru, yakni investasi *cryptocurrency* sebenarnya sudah lama terjadi di luar negeri namun di Indonesia investasi *cryptocurrency* mulai hadir pada tahun 2013. *Cryptocurrency* sendiri merupakan suatu sistem mata uang elektronik yang bersifat virtual sebagai alat transaksi bisnis. Jenis mata uang dalam *cryptocurrency* sangat beragam dan terdapat lebih dari 1500 jenis.

Dewasa ini jumlah investor pada investasi *cryptocurrency* mengalami kenaikan semenjak adanya kasus Covid 19 di Indonesia. Kasus kenaikan investasi *crypto* terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga diseluruh belahan dunia. Berdasarkan data dari CNN Indonesia transaksi pada investasi *cryptocurrency* mencapai nilai 370 triliyun dan dilakukan oleh 8,2 juta investor Indonesia. Beberapa *platform* serta media online menyatakan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak dilarang di Indonesia bahkan menyatakan bahwa pada perkembangannya sangat pesat dan sudah menembus angka 6,5 juta orang. Dari catatan kementerian

perdagangan mengatakan angka tersebut naik 4 juta pada akhir 2020 dan pada hal ini menyatakan bahwa jumlah investor pada *cryptocurrency* berusia antara 18-34 tahun.¹

Alasan generasi millennial terutama mahasiswa lebih beralih mengikuti investasi *cryptocurrency* adalah yang pertama karena pada investasi *cryptocurrency* dianggap lebih praktis dan mudah dilakukan karena pada investasi *cryptocurrency* memanfaatkan kemajuan teknologi dimana generasi millennial memiliki wawasan yang lebih luas terkait hal itu. Kedua, investasi *cryptocurrency* pada nilai mata uang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ketiga, dalam investasi *cryptocurrency* tidak terdapat biaya perantara pada transaksi serta tidak memerlukan bank tertentu sebagai penyelenggaranya, investor dapat memantau perkembangan nilai mata uang melalui fasilitas *online trading* yang ada baik berupa aplikasi-aplikasi maupun *web browser* yang lebih banyak dibandingkan investasi saham. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dengan mudahnya diunduh lewat *playstore* yang ada di *smartphone* maupun komputer.

Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan bahwa investasi *cryptocurrency* memiliki prospek yang besar terutama pada generasi milenial yang telah diteliti oleh Daniel Wiranata dengan judul “*Cryptocurrency: Peluang dan Prospk Investasi Masa Depan Bagi Generasi Milenial Menyongsong Era Digital Ekonomi*” yang menyatakan bahwa meskipun minat investasi di Indonesia masih rendah namun pada inestasi *cryptocurrency* memiliki nilai serta prospek lebih tinggi dibanding investasi saham. Pada generasi milenial pertumbuhan investasi *cryptocurrency* berkembang cukup pesat. Mayoritas investor berusia sekitar umumr 18-34 tahun serta mayoritas pemegang *cryptocurrency* adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan pada era digital saat ini generasi milenial dapat memanfaatkan kesempatan pada dunia teknologi serta keuangan dalam beberapa tahun kedepan untuk menyongsong era digital ekonomi baru yakni dengan mulai berinvestasi, salah satunya investasi *cryptocurrency*.²

¹ Dikutip dari <http://www.cnnindonesia.com/> pada hariRabu 13 Oktober 2021.

² Daniel Wiranata, “*Cryptocurrency: Peluang dan Prosek Investasi Masa Depan Bagi Geberasi Milenial Menyongsong Masa Depan,*” *Jurnal Ilmiah*, (2020):6

Penelitian terkait investasi *cryptocurrency* sudah banyak dilakukan sebelumnya seperti yang telah diteliti oleh Shabrina Puspasari dalam judul Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa pada investasi *cryptocurrency* di Indonesia mengalami pro kontra terkait legalitas hukumnya. Terdapat Undang-undang yang menyatakan bahwa peredaran mata uang kripto tidak dianggap sebagai mata uang yang tidak sah sesuai peraturan OJK mengenai uang elektronik, OJK tentang Penyelenggaraan serta Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun, setelah dikaji lebih lanjut kementerian perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa aset kripto layak dijadikan sebagai subjek dalam bursa berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti). Adanya pro kontra terkait pengawasan hukum pada investasi *cryptocurrency* meningkatkan angka penipuan seperti kasus-kasus penipuan yang telah banyak terjadi di Indonesia dengan kerugian jumlah yang sangat besar.³

Selain pada legalitas hukum pro kontra terkait investasi *cryptocurrency* juga pada aspek pandangan Islam terkait hukum melakukan trading *cryptocurrency*. Seperti halnya ada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indrayani yang menyatakan bahwa masih menjadi perdebatan antara halal atau tidaknya penggunaan uang kripto dalam transaksi karena ada beberapa unsur dalam transaksi uang digital ini mengandung unsur *gambling* dan *gharar* yang sebelumnya sudah dikaji melalui ayat-ayat Al-quran serta berdasarkan hadist-hadist nabi. Hal ini dikarenakan pada penggunaannya sebagai instrumen investasi dianggap memiliki unsur pertaruhan dan dianggap tidak transparan sehingga dianggap memiliki unsur *gharar* dan hukumnya adalah haram ligairihi. Namun sampai sekarang para ulama masih meneliti lebih lanjut mengenai hal ini, dikarenakan investasi *cryptocurrency* memiliki sifat bursa berjangka.⁴

³ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* Vol. 3. No. 1 (2020): 304.

⁴ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* vol. 3 no. 2 (2020):127.

Menurut pandangan hukum dan serta agama investasi *cryptocurrency* mengalami perdebatan yang masih rumpang sampai sekarang, investasi *cryptocurrency* ini sebenarnya justru memiliki nilai *resiko* yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada investasi *cryptocurrency* dianggap memiliki tingkat *return* yang tinggi. Seperti halnya penjelasan pada penelitian Ezra Putranda yang berjudul Analisis Potensi serta resiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia yang menyatakan bahwa pada perkembangannya jenis investasi *cryptocurrency* lebih memberikan nilai *return* yang tinggi dibandingkan investasi pada saham. Namun kenyataannya hal ini juga berpengaruh pada resiko yang diterima oleh investor yang berinvestasi *cryptocurrency* karena pada perkembangannya sering terjadi penipuan dan tidak dalam pengawasan OJK dan ini menunjukkan kinerja *return* yang kurang baik.⁵

Berdasarkan penjabaran mengenai para peneliti terkait investasi *cryptocurrency*, pada kenyataannya untuk generasi milenial terutama mahasiswa jenis investasi ini lebih banyak diminati daripada investasi saham. Namun, tidak terhindarkan banyak masyarakat yang kurang mengenal investasi, hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi serta kurang adanya pemahaman mengenai cara mekanisme investasi sekarang terutama investasi *cryptocurrency*. Pada penelitian sebelumnya terkait investasi *cryptocurrency* kebanyakan hanya meneliti pada aspek legalitas hukumnya, pandangan Islam serta menganalisis potensi resiko yang terjadi pada investasi *cryptocurrency* namun tidak mengulas lebih dalam mengenai dorongan investor lebih senang melakukan investasi *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana implementasi *trading online* investasi *cryptocurrency* pada mahasiswa, sehingga dapat mengetahui perkembangan terkait fasilitas *online trading* yang digunakan mahasiswa dan mengetahui kelebihan dari masing-masing *platform* investasi *cryptocurrency*. Sehingga penelitian ini berjudul “Implementasi *Trading Online* Investasi *Cryptocurrency* Pada Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa di Jawa Tengah).

⁵ Ezra Putranda setiawan, “Analisis Potensi dan Resiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi*, no 2. (2020):131.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memberikan fokus penelitian dalam skripsi dengan tujuan agar mendapatkan gambaran dengan jelas bagaimana penggunaan fasilitas *trading online* dalam kegiatan penunjang investasi *cryptocurrency* mahasiswa serta meneliti bagaimana motivasi mahasiswa berinvestasi *cryptocurrency* tersebut sehingga dapat meneliti lebih lanjut dan mengulas kelebihan masing-masing fasilitas *online trading Cryptocurrency*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Implementasi *Trading Online* Dalam Investasi *Cryptocurrency* pada Mahasiswa saat ini di lingkungan Kampus di Jawa Tengah?
2. Bagaimana Perkembangan *Platfrom Trading Online* Invetasi *Cryptocurrency* yang digunakan Mahasiswa serta Kelebihan Masing-Masing *Platfrom*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Implementasi Penggunaan *Trading Online* dalam Investasi *Cryptocurrency* pada Mahasiswa saat ini di lingkungan Kampus daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui fasilitas *Trading Online* apasaja yang digunakan Mahasiswa dalam berinvestasi *Cryptocurrency*, dan bagaimana kelebihan Masing-masing *Platfrom Trading Online* Investasi *Cryptocurrency*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun peneitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara paktisnya, adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis mengenai hal-hal tentang investasi masa kini yakni investi *cryptocurrency* serta bagaimana peranan kemajuan teknologi dalam investasi dan fasilitas *trading online* apa saja yang digunakan serta motivasi kaum millenial dalam investasi. Kemudian dapat menjadi rujukan ataupun referensi penelitian selanjutnya mengenai hal

berkaitan dengan digitalisasi keuangan maupun motivasi investasi.

2. Manfaat Praktis

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan terjun dalam dunia investasi dan lebih bisa memilih jenis aplikasi apa yang akan digunakan dan memberikan keuntungan. Penelitian ini diharapkan juga memberikan wawasan mengenai investasi di kalangan mahasiswa fakultas lain maupun masyarakat luas mengenai berinvestasi *cryptocurrency* menggunakan aplikasi-aplikasi *trading online* sehingga dapat menambah minat dan memberikan pendapatan tambahan serta dapat mengurangi pengangguran.

F. Sisematika Penulisan

Sisematika penulisan yang disusun dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini terdapat lima bab yang akan masing-masing dibahas dan ditulis dan tersusun secara rinci serta sistematis. Adapun sisematika yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

Bagian awal merupakan pengantar yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel kemudian dilanjut oleh

BAB I : Bab ini akan memuat pendahuluan yang berisikan penjelasan secara rinci yang termuat alasan penelitian ini yang tertuang pada latar belakang masalah, kemudian dilanjut fokus dari penelitian yang akan dibahas, ada rumusan masalah kemudian dilanjut tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi manfaat secara teoritis dan praktis, dan terakhir sisematika penelitian.

BAB II : Bab II berisikan kajian pustaka yang berhubungan dengan teori-teori pada pembahasan penelitian, hasil dari penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan dan menguakikan metode-metode yang digunakan pada penelitian meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian,

sumber dari data, dan teknis analisis data yang mendukung penelitian.

- BAB IV** : Memuat pembahasan yang berkaitan dengan jenis-jenis *platform trading online* yang paling banyak diminati kemudian faktor yang mempengaruhi hal tersebut.
- BAB V** : Pada akhir penelitian ini menjelaskan kesimpulan dan serta rekomendasi dari masalah yang ada pada penelitian.

